



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM  
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang unggul dan berkelas dunia serta untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional, perlu pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) yang selanjutnya disebut *Corpu* adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi pegawai sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. BNN *Corpu* adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi pegawai BNN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi BNN dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

- Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  6. Pegawai BNN adalah pegawai yang berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi pada BNN.
  7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai BNN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
  8. Pengembangan Kompetensi Pegawai BNN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai BNN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
  9. Manajemen Talenta BNN adalah sistem manajemen karier Pegawai BNN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan BNN.
  10. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Badan Narkotika Nasional.
  11. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
  12. Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan.
  13. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut PPSDM BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN, dipimpin oleh Kepala.
  14. Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat PPK BNN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan manajemen Pegawai BNN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan BNN Corpu dilaksanakan mengacu pada arah dan kebijakan internal organisasi BNN dan penyelenggaraan ASN Corpu tingkat nasional.
- (2) Penyelenggaraan BNN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta BNN.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan BNN Corpu disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta BNN.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan BNN Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. struktur BNN Corpu;
  - b. Manajemen Pengetahuan;
  - c. forum pembelajaran;
  - d. sistem pembelajaran;
  - e. strategi pembelajaran;
  - f. Teknologi Pembelajaran; dan
  - g. integrasi sistem.
- (2) BNN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PPSDM BNN.

### Pasal 5

Struktur BNN Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. dewan pengarah pembelajaran; dan
- b. tim pelaksana.

### Pasal 6

- (1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. Kepala BNN; dan
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNN.
- (2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BNN.

### Pasal 7

Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas:

- a. merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis BNN dan Manajemen Talenta BNN;
- b. merumuskan kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis BNN dan Manajemen Talenta BNN;
- c. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis BNN dan Manajemen Talenta BNN;

- d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi BNN; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi BNN Corpu.

#### Pasal 8

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. koordinator pembelajaran; dan
  - b. koordinator kelompok keahlian.
- (2) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala unit kerja pada BNN yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, *ex-officio* oleh Kepala PPSDM BNN.
- (3) Koordinator kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNN.

#### Pasal 9

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:

- a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
- b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
- c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
- d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik BNN;
- e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal; dan
- f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

#### Pasal 10

Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
- b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan klasikal;
- c. mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b; dan
- d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.

#### Pasal 11

Koordinator kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerja;
- b. menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;

- c. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai BNN di lingkungan unit kerja;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal di lingkungan unit kerja;
- e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
- f. menyampaikan usulan kelompok keahlian di lingkungan unit kerja;
- g. memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerja; dan
- h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di lingkungan unit kerja.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 beranggotakan pegawai yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam bidang tertentu.
- (2) Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu koordinator kelompok keahlian dalam melakukan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai bidang keahlian dan Kompetensi yang dimiliki.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara BNN Corpu harus mengembangkan Manajemen Pengetahuan.
- (2) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penemuan cara-cara baru dalam mengidentifikasi dan menyalurkan pengetahuan tersebut ke dalam bentuk informasi yang berguna sampai menjadi aset intelektual.
- (3) Kelompok keahlian melaksanakan tahapan Manajemen Pengetahuan meliputi:
  - a. identifikasi dan akuisisi pengetahuan;
  - b. dokumentasi dan pengorganisasian aset intelektual;
  - c. penyebarluasan;
  - d. penerapan dan pengembangan; dan
  - e. pemantauan.
- (4) Identifikasi dan akuisisi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk mengenali dan mencatat pengetahuan yang akan digunakan sebagai aset intelektual dan proses pengumpulan, penyaringan, dan pengorganisasian pengetahuan dari sumber internal atau eksternal untuk memperkaya basis pengetahuan organisasi.
- (5) Dokumentasi dan pengorganisasian aset intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk mendokumentasikan pengetahuan untuk menghasilkan aset intelektual dan kegiatan penataan pengetahuan sebagai aset intelektual melalui katalogisasi, klasifikasi, abstraksi, dan pemberian indeks.
- (6) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan proses penyediaan pengetahuan

sebagai aset intelektual yang bisa digunakan secara fleksibel dan efisien oleh seluruh pegawai dalam instansi dengan dibagi ke dalam beberapa level akses sesuai dengan tujuan penyebarluasan.

- (7) Penerapan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebagai aset intelektual oleh seluruh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dan proses pengembangan pengetahuan baik secara operasional maupun substansi agar sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi.
- (8) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen pengetahuan yang ada telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai. Pemantauan dilakukan melalui penjangkaran opini, reviu, pendapat, komentar maupun metode lain yang sejenis. Pemantauan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atas aset intelektual yang telah disebarluaskan.
- (9) Koordinasi pengelolaan Manajemen Pengetahuan dilakukan oleh koordinator pembelajaran dan dapat melibatkan unit kerja di internal maupun eksternal organisasi.

#### Pasal 14

Forum pembelajaran dalam BNN Corpu terdiri atas:

- a. level strategis;
- b. level operasional; dan
- c. level teknis.

#### Pasal 15

- (1) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diikuti oleh dewan pengarah dan tim pelaksana.
- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merumuskan tujuan BNN Corpu yang dijadikan acuan tim pelaksana melakukan identifikasi dan mengembangkan Pengembangan Kompetensi.

#### Pasal 16

- (1) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diikuti oleh koordinator pembelajaran dan lintas koordinator kelompok keahlian serta anggota kelompok keahlian.
- (2) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi pengembangan kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lintas kelompok keahlian.

#### Pasal 17

- (1) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 14 huruf c diikuti oleh koordinator kelompok keahlian dan anggota kelompok keahlian masing-masing.
- (2) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi pengembangan kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kelompok keahlian.

#### Pasal 18

- (1) Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d memastikan siklus manajemen pembelajaran dapat berjalan dan terintegrasi di setiap tahapannya.
- (2) Tahapan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
  - b. pengembangan desain pembelajaran;
  - c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan
  - d. evaluasi pembelajaran.

#### Pasal 19

- (1) Diagnosis kebutuhan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, kegiatannya meliputi analisis organisasi, analisis kesenjangan kinerja, dan kompetensi pegawai.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada triwulan I sampai dengan triwulan II oleh setiap forum pembelajaran pada level strategis, level operasional, dan level teknis.

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan desain pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b kegiatannya meliputi:
  - a. penyesuaian tujuan pembelajaran dengan kebutuhan kompetensi jabatan;
  - b. penetapan jenis jalur Pengembangan Kompetensi;
  - c. penyesuaian Pengembangan Kompetensi dengan pengembangan karier dan Manajemen Talenta BNN; dan
  - d. penyusunan desain kurikulum pembelajaran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada triwulan II sampai dengan triwulan III oleh tim pelaksana dan tim keahlian.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c kegiatannya meliputi:
  - a. penetapan penyelenggara Pengembangan Kompetensi, penyiapan dan penugasan fasilitator;
  - b. penetapan target peserta dan kalender Pengembangan Kompetensi; dan
  - c. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi berdasarkan jenis dan jalur yang telah ditetapkan.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada triwulan I sampai dengan triwulan IV oleh setiap forum pembelajaran pada level strategis, level operasional, dan level teknis.

#### Pasal 22

- (1) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d kegiatannya meliputi evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi hasil pembelajaran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada triwulan IV dan triwulan I pada tahun berikutnya.
- (3) Pada triwulan IV dilakukan oleh forum pembelajaran level operasional dan level teknis.
- (4) Triwulan I pada tahun berikutnya dilakukan oleh forum pembelajaran level strategis.

#### Pasal 23

Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:

- a. 10% (sepuluh perseratus) kegiatan pembelajaran berupa pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal;
- b. 20% (dua puluh perseratus) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan
- c. 70% (tujuh puluh perseratus) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

#### Pasal 24

- (1) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
  - a. pelatihan teknis;
  - b. pelatihan fungsional;
  - c. pelatihan struktural kepemimpinan;
  - d. pelatihan sosial kultural;
  - e. pelatihan manajerial;
  - f. pelatihan tingkat nasional;
  - g. sekolah kader;
  - h. *e-learning*;
  - i. pelatihan jarak jauh;
  - j. bimbingan teknis;
  - k. kursus;
  - l. penataran;
  - m. seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi;
  - n. *workshop*/lokakarya;
  - o. belajar mandiri; dan
  - p. bentuk pelatihan klasikal lainnya.
- (2) Setiap pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i yang diselenggarakan di BNN disusun sesuai:
  - a. standar kompetensi jabatan atau kamus kompetensi;
  - b. rancang bangun program pelatihan dalam bentuk kurikulum;
  - c. rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dalam bentuk silabus;
  - d. modul pelatihan; dan

- e. pedoman penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Penyusunan rancang bangun program pelatihan, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan, dan modul pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan oleh PPSDM BNN bekerja sama dengan unit kerja pembina fungsi teknis terkait.
  - (4) Pelatihan teknis dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bagi jabatan fungsional yang instansi pembina berkedudukan di luar BNN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina masing-masing.
  - (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan oleh:
    - a. PPSDM BNN; dan/atau
    - b. Unit kerja terkait yang berkoordinasi dengan PPSDM BNN.
  - (6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf p dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BNN.
  - (8) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala PPSDM BNN atau pedoman pelaksanaan pelatihan yang telah ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional atau instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang pelatihan teknis.

#### Pasal 25

Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b bagi jabatan fungsional yang instansi pembina berkedudukan di BNN dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain berdasarkan persetujuan dari PPSDM BNN dan unit kerja pembina fungsi teknis terkait.

#### Pasal 26

- (1) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
  - a. *coaching*;
  - b. *mentoring*;
  - c. komunitas belajar/ *community of practice*; dan/atau
  - d. pelatihan nonklasikal dalam bentuk lainnya.
- (2) Bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BNN.
- (3) Pelaksanaan bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pedoman.
- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PPSDM BNN.

Pasal 27

- (1) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan media berbasis teknologi yang digunakan untuk strategi pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Teknologi Pembelajaran dikembangkan melalui sistem manajemen.
- (3) Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh PPSDM BNN bekerja sama dengan unit kerja yang mengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan BNN Corpu dilakukan secara terintegrasi baik dari aspek perencanaan anggaran, aspek pengembangan budaya organisasi, aspek penilaian kinerja pegawai, aspek teknologi pembelajaran, aspek manajemen pengetahuan, dan aspek kebijakan pola karier.
- (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:
  - a. perencanaan penganggaran;
  - b. pengembangan budaya organisasi;
  - c. penilaian kinerja pegawai;
  - d. Teknologi Pembelajaran;
  - e. Manajemen Pengetahuan; dan
  - f. Manajemen Talenta BNN dan pengembangan karier.

Pasal 29

Penyelenggara BNN Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengembangan Kompetensi dengan berpedoman pada kebijakan Pengembangan Kompetensi tingkat nasional;
- b. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan rencana strategis BNN;
- c. mengembangkan program Pengembangan Kompetensi di instansi pemerintah yang dapat mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta BNN dan pemenuhan rencana strategis BNN;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta BNN dan rencana strategis BNN;
- e. menyampaikan kebutuhan dan rencana, hasil pemantauan, serta evaluasi Pengembangan Kompetensi kepada Lembaga Administrasi Negara; dan
- f. melaksanakan evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 30

PPK BNN atau pejabat yang berwenang dalam Pengembangan Kompetensi menyampaikan hasil penyelenggaraan BNN Corpu

pada tingkat instansi secara tertulis kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.

### BAB III EVALUASI

#### Pasal 31

- (1) Evaluasi BNN Corpu dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program Pengembangan Kompetensi dalam BNN Corpu; dan
  - b. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada masing-masing program Pelatihan yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.

#### Pasal 32

- (1) Evaluasi BNN Corpu terdiri atas:
  - a. evaluasi program; dan
  - b. evaluasi pasca program.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi.
- (3) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi.
- (5) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 33

- Pendanaan penyelenggaraan BNN Corpu bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

MARTHINUS HUKOM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐